

# Mengapa Industri Syariah Menurun?

WASPADA

Selasa  
15 Desember 2015 Oleh Mustapa Khamal Rokan

**Hal yang lebih penting adalah bagaimana memperkuat produk yang berjenis bagi hasil yang menjadi core ekonomi Islam**

Dalam kolom ekonomi & Bisnis harian ini (*Waspada*/23/11) memberitakan "Industri keuangan syariah menurun" patut menjadi perhatian kita semua. Disebutkan bahwa penurunan keuangan syariah ditandai misalnya, pangsa pasar (*market share*) bank syariah turun dari 4,89 persen (akhir 2014) menjadi 4,57 (Mei 2015). Ambang psikologi keuangan syariah lima persen belum juga dapat ditembus, bahkan muncul istilah *five percent trap*.

Demikian juga dalam bidang industri asuransi syariah, pada triwulan I 2015 besaran nya menurun dan 19 persen menjadi 15 persen. Namun, menurut hemat penulis tidak semua aspek pada industri syariah menunjukkan *trend* penurunan. Memang ada beberapa aspek yang mengalami penurunan sedangkan pada aspek lain justru menunjukkan peningkatan, mungkin lebih tepat jika kondisi saat ini disebut industri syariah tidak tumbuh seperti yang diharapkan.

Beberapa data perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini dapat dilihat sebagai berikut. Secara umum bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari berbagai aspek mencapai lebih dari 30 persen. Misal, pendapatan perbankan syariah Mei 2015 sebesar 13.102 triliun. Laba yang diperoleh Bank Syariah meningkat 21,1 persen menjadi 11.891 triliun. Demikian juga dana pihak ketiga perbankan syariah naik 11,4 persen yakni 215.339 triliun. Dari sisi pembiayaan, perbankan syariah tumbuh 6,9 persen, dari 189.690 triliun (2014) menjadi 203.894 triliun (2015). Dalam hal *non-performing finance* (NPF) naik dari 4,02 persen (2014) menjadi 4,76 persen (Mei 2015). Namun pada *capital adequacy ratio* tergerus dari 16,95 (Mei 2014) menjadi 14,29 (Mei 2015).

Dalam bidang asuransi, konstitusi asuransi syariah naik 15,59 persen hingga mencapai 5,1 triliun sedangkan jumlah klaim meningkat 22,03 persen (Juni 2015). Peningkatan signifikan terdapat pada asuransi syariah sebesar 70,06 persen dan asuransi jiwa meningkat 30 persen. Sebaliknya, klaim asuransi syariah menurun 14,26 persen. Pangsa Nilai Aktiva Bersih (NAB) turun reksa dana syariah turun dari 4,63 persen (Januari 2015) menjadi 4,28 persen (Juni 2015) dan seterusnya.

Data-data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan industri syariah tidaklah menurun dalam semua aspek, namun memang angka-angka di atas belum menunjukkan stabil dan memuaskan ekspektasi kita semua. Menurut penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah saat ini.

**Peran Pemerintah Dan Permodalan**  
Tidak dapat disangkal bahwa pemerintah memegang peran penting dalam memajukan ekonomi sebuah bangsa, termasuk dalam perkembangan industri syariah. Karenanya, tidak dapat dinafikan bahwa "keterlambatan" industri syariah berkembang di Indonesia disebabkan terbatasnya kemauan pemerintah untuk mendorong industri ini. Padahal potensi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sangatlah besar dan strategis untuk menjadikan ekonomi syariah unggul di dalam negeri, bahkan dapat menjadi *hub* internasional, sebab Indonesia memiliki penduduk yang sangat besar, kekayaan alam yang berlimpah, *plus* bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini.

Karena itu, peran negara sebagai penggerak utama (*state as primer mover*) pertumbuhan ekonomi sebagaimana disebutkan Irma Adelman dalam *The Role of Government in Economic Development* dalam hal ini pertumbuhan industri ekonomi syariah menjadi relevan. Pemerintah seyogyanya berdiri di tempat terdepan sebagai komando mendorong eskalasi pertumbuhan industri syariah melalui kebijakan-kebijakan yang tepat dan strategis.

Seiring dengan itu, persoalan modal menjadi persoalan urgen bagi industri syariah di Indonesia yang baru seumur jagung ini. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan angka permodalan industri syariah dengan industri konvensional. Misalnya, dari 12 bank umum syariah, hanya satu bank syariah (Bank Syariah Mandiri) yang masuk pada BUKU 3 yakni memiliki modal di atas 5 triliun (5,6 T), sedangkan sebelas bank lainnya hanya memiliki modal antara 1-5 triliun.

Padahal kegiatan operasional perbankan syariah membutuhkan dana yang besar untuk memperluas segmen pembiayaan. Keterbatasan dana mengakibatkan keterbatasan perluasan pembiayaan dan juga mengakibatkan kinerja bank tidak seefisien bank konvensional yang mempunyai modal besar sehingga memiliki jangkauan kredit yang luas. Tidak hanya itu, kondisi ini menyebabkan bank syariah hanya mampu sebagai *follower* ekonomi nasional, bukan sebagai *mover*. Belum lagi berbicara industri syariah dalam konteks pasar yang terintegrasi dalam kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka sulit untuk menyatakan bank syariah mampu menghadapi persaingan dalam skala yang lebih besar. Sebagai perbandingan, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia telah lebih dahulu "berpihak" kepada industri syariah dengan membentuk Bank BUMN Syariah, kebijakan regulasi yang kuat, sehingga saat ini

Malaysia memiliki empat bank syariah dengan kapitalisasi mencapai lebih dari USD 1 miliar atau senilai Rp. 13,7 triliun.

Karena itu dibutuhkan peran pemerintah secara konkrit sekaligus segera seperti pengalokasian dana dan kebijakan daerah melalui APBN/APBD dan sejumlah kebijakan lainnya kepada bank syariah. Wacana dan rencana pembentukan Bank BUMN/ BUMD Syariah tentu terkait dengan dengan *political will* pemerintah untuk mengalokasikan dana besar dalam upaya pengembangan industri syariah. Demikian juga dengan mendorong pemerintah untuk melibatkan industri syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah ataupun BUMN/ BUMD serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.

Selain itu, sebagaimana "Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019" bahwa perlu didukung dan didorong penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah dengan otoritas dan *stakeholders* lainnya seperti dengan mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah. Komite ini diharapkan mampu mendorong dan mensinergikan potensi dan kebijakan ekonomi nasional secara komprehensif dengan industri ekonomi syariah.

Penguatan pendanaan juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan instrumen keuangan syariah seperti wakaf, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya melalui kreativitas lembaga dan peran pemerintah. Praktek wakaf produktif misalnya perlu didorong dan dimanfaatkan secara kreatif, seperti beberapa bentuk tentang wakaf misalnya terdapat wakaf saham, wakaf hak kekayaan intelektual (HaKI) dan sebagainya. *Me-link*-an instrumen ekonomi Islam dalam berbagai produk dan instrumen keuangan lainnya akan meningkatkan kemampuan pendanaan industri ekonomi syariah.

Demikian juga dengan instrumen zakat yang dinilai sebagai instrumen yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan pendanaan ekonomi syariah. Upaya Kementerian Agama untuk menanggulangi beberapa kementerian lainnya untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk pembayaran zakat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) patut diapresiasi sehingga diharapkan nantinya pengumpulan dana zakat dapat optimal dan dapat dimanfaatkan pada sektor-sektor produktif yang melibatkan industri ekonomi syariah.

## Kurang Variatifnya Produk

Selain peran pemerintah, kelemahan industri syariah disebabkan terbatasnya produk. Harus diakui, fitur bank syariah belum selengkap produk bank konvensional, apalagi jika dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia. Bank syariah di Indonesia hanya memiliki 15 produk perbankan syariah sedangkan Malaysia memiliki 45 ragam produk perbankan.

Hal yang lebih penting dari itu adalah bagaimana memperkuat produk yang berjenis bagi hasil yang menjadi *core* ekonomi Islam. Prinsip bagi hasil itulah menjadi khas industri syariah yang seharusnya ditonjolkan, tentu dengan segala bentuk varia-

sinya. Realitasnya saat ini, produk yang berbasis bagi hasil masih kecil dibandingkan produk pembiayaan berbasis jual-beli (*mudharabah*). Karena itu dibutuhkan cara kreatif dari perbankan syariah, regulator dan pengambil kebijakan perbankan untuk mendorong produk-produk bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Cara kreatif bagi perbankan syariah misalnya dapat saja inembagi jenis nasabah menjadi dua, yakni nasabah yang belum teruji tingkat amanah (dipercaya) seperti nasabah baru maupun nasabah yang memiliki *track record* yang kurang baik dan nasabah yang teruji dapat dipercaya. Bagi nasabah yang baru atau belum dikenal, bank dapat saja menawarkan akad *mudharabah* sebab untuk menghindari resiko gagal bayar bagi perbankan. Sedangkan bagi nasabah yang sudah dikenal amanah, bank syariah seyogyanya menawarkan produk bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah*.

Untuk mendorong produk bank syariah, pengambil kebijakan seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syafi' Antonio dapat memberikan insentif kepada bank syariah yang melakukan pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah* seperti dengan memberikan insentif, misalnya insentif giro wajib minimum (GWM) sekian persen serta upaya-upaya lainnya. *Wallahu'alam*.

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Konstitusi & Ekonomi Pengajar Hukum Bisnis FSH & FEBI UIN SU.

## Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan 'Redaktur Opini Waspada' dengan disertai CD atau email: [opiniwaspada@yahoo.com](mailto:opiniwaspada@yahoo.com). Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinal, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

## SUDUT BATUAH

\* Ketua DPD berharap guru tidak diperalat politik  
- *Cukuplah jadi guru saja!*

\* Umat Islam harus bangun kesadaran media global  
- *Makanya perkuat ukhuwah*

\* Golput tinggi, karena mesin politik tidak berfungsi  
- *Kurang pelicin barangkali, he...he...he*

*Wak Boel*